

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH



MARGO CAHYO HADI
030010760 U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Z. Vandawati Ch., S.H., M.H.
NIP : 132 162 030

Penyusun



Margo Cahyo Hadi
NIM : 030010760 U

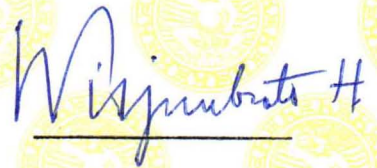
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Team Penguji

Pada hari Senin 22 November 2004

Team Penguji Skripsi :

Ketua : Wisjubroto Heruputranto, S.H.



Anggota : 1. Z. Vandawati Ch., S.H., M.H.



2. Djoko Budi Setyawan, S.E., M.M.





MOTTO



♥ *Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan –
kesalahan yang ia lakukan dan akan mencoba kembali untuk
melakukan dalam suatu cara yang berbeda.*



♥ *Biarpun jalan itu panjang, kita akan merintis ilmu perlahan –
lahan dan memberikan suatu kepastian dimana kita
memperolehnya dengan penuh kesabaran.*

Persembahan

*Kupersembahkan skripsi ini untuk mama—papaku,
adikku yang tercinta dan tersayang serta kekasihku yang
telah menyayangi dan mendukungku dalam suka maupun
duka selama ini.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah S.W.T. yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah - Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan baik Walaupun selama penyusunan skripsi ini banyak dijumpai rintangan – rintangan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, namun dengan ketabahan serta adanya ridho dari Allah S.W.T. yang selalu menyertai setiap langkah dalam bertindak dan dalam penyelesaian skripsi ini dengan judul ;

“TINJAUAN YURIDIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH”.

Judul skripsi tersebut di atas merupakan ruang lingkup dari manajemen kredit dimana menyelesaikan kredit bermasalah selain ditinjau dari segi ekonomi juga ditinjau dari segi yuridisnya.

Dengan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, walaupun mungkin tidak dengan sebanding bantuan yang saya terima.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Almamaterku Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dalam belajar dan menuntut ilmu selama ini.

2. Bapak Machsoen Ali, S.H, M.S., selaku Dekan Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Z Vandawati Ch, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dengan memberi kritik dan saran serta dengan sabar membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Lanny Ramly, S.H, M.Hum., selaku dosen waliku yang sering memberikan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini dan selama masa studiku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Bapak Wisjnobroto Heruputranto, S.H. Dan Bapak Djoko Budi Setyawan, S.E., M.M. selaku Dosen penguji yang meluangkan waktunya untuk menguji penulisan skripsiku.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Yang Tercinta Papaku (H. Moch. Bahrawi) dan Mamaku (Hj. Dewi Sri Molek) serta adikku (Aries) yang telah memberikan dukungan serta bantuan doa dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kekasihku Nur Farida yang sangat aku sayangi yang telah memberikan perhatian, semangat, mendampingiku selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini, *thank's my sweetheart*.
9. Keluarga Yayangku, Ayah (H. Abdul Aziz) dan Ibu (Hj. Suwarni) serta Kakak – kakak yayangku (Mbak Nurul, Mas Hamim, Mas Isa), Adik

yayangku (Dik Tara) yang memberikan doa restunya dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat – sahabatku (Victor.N, Agus Ananda, Adnan dan Putri, Ika Rindrie, Rita, Olien dan Bernard, dan Dik Alan serta semua angkatan 2000), juga buat teman – temanku yang lain yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, makasih yach !

Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan segenap kerendahan hati dan kesadaran bahwasannya dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan – kekurangan baik dari keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan maupun keterbatasan waktu dan saya sangat berterima kasih, seandainya mendapatkan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini dengan harapan kelak dapat menjadi yang lebih baik.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisnya sendiri dan juga bagi yang memerlukannya.

Surabaya, November2004

Penyusun

MARGO CAHYO HADI

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	3
3. Alasan Pemilihan Judul.....	5
4. Tujuan Penulisan.....	6
5. Metodologi	
a. Pendekatan Masalah.....	6
b. Bahan Hukum.....	7
c. Analisa Bahan Hukum.....	7
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	7

BAB II KREDIT BERMASALAH

1. Landasan Hukum Pemberian Kredit.....	10
2. Kredit Bermasalah.....	15

a. Dari Aspek Ekonomi.....	15
b. Dari Aspek Yuridis.....	17

BAB III PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

1. Upaya Preventif.....	22
2. Upaya Represif.....	31
a. Penyelamatan Kredit Menurut Regulasi BI.....	31
b. Eksekusi Jaminan Kredit.....	33
c. Penyelesaian Melalui Badan/Perusahaan Pemerintah.....	39
d. Penghapusan Hutang.....	40

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	43
2. Saran.....	44

DAFTAR BACAAN.....	45
---------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Kredit macet di Indonesia menjadi masalah yang mengganggu ekonomi negara ini. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998 selain adanya tekanan masyarakat juga dipicu oleh kondisi moneter nasional yang mengalami penurunan tajam akibat merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (US Dollar) yang terjadi akhir tahun 1997.

Peristiwa tersebut berpengaruh pada parahnya kondisi perbankan di Indonesia dimana usaha kredit bank juga terhenti dan bank harus terus membayar bunga simpanan dan pinjamannya kepada pihak lain, sehingga terjadilah *negative spread* yaitu keadaan dimana penghasilan bunga yang diperoleh bank lebih kecil daripada pengeluaran bunga yang harus dibayar. Ada 16 bank yang dilikuidasi pada waktu itu yaitu Bank Andromeda, Bank Anrico, Bank Astria Raya, Bank Citrahasta Manunggal, Bank Dwipa, Bank Guna Internasional, Bank Harapan Sentosa, Bank Industri, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Majapahit Jaya, Bank Mataram Dhanarta, Bank Pacific, Bank Pinaesaan, Bank Sejahtera B.Umum, South East Asia Bank.

Perkembangan selanjutnya, kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) tahun 2001 mengalami penurunan dari 12,1 persen menjadi 8,1 persen pada 2002, namun pada tahun 2003 mulai terjadi peningkatan NPL *gross* menjadi 8,3 persen dan kemungkinan akan meningkat terutama yang disebabkan oleh

berkurangnya kemampuan bayar rumah tangga.¹ Kredit konsumsi sudah mencapai tahap lampu kuning dan setidaknya ada sekitar Rp 100 triliun kredit konsumsi yang berpotensi menimbulkan masalah. Kemungkinan terjadinya peningkatan NPL pada 2004, akan timbul akibat pembelian kredit bermasalah dari BPPN yang belum direstrukturisasi.²

Faktor intern penyebab jatuhnya bank-bank di Indonesia (sehingga dilikuidasi) berkaitan dengan kebijaksanaan kredit yang dikeluarkan diantaranya juga karena adanya konflik intern para pengurus perusahaan (bank) dan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (selanjutnya disingkat BMPK).³

Menurut saya ada faktor lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu adanya praktek-praktik kolusi antara pihak bank dengan debitur dalam soal analisis kredit, terutama akurasi data tentang kualitas aktiva calon debitur yang dijadikan jaminan kredit, ini persoalan yang telah diketahui umum. Kredit bermasalah (termasuk kredit macet) tidak akan merugikan pihak kreditur jika jaminan kreditnya riil (tidak fiktif, nyata atau telah ada).

Pembahasan tentang pemberian kredit bank tidak dapat meninggalkan aspek-aspek yuridis, sebab kredit bank juga berkaitan dengan rencana,

¹Iman Sugema sebagaimana dikutip Komarul Hidayat, Perbankan Masih Dihantui Kredit Macet, Sinarharapan.co.id., 12 April 2004.

²Ibid.

³Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. II, 2003, hal. 165.

pelaksanaan, pengawasan dan penyelesaian masalah yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku, mengingat bahwa hubungan pemberian kredit antara bank selaku kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum yang diatur dari sudut pandang hukum perdata, pidana dan administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan:

1. Bagaimana kriteria kredit bermasalah?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini saya beri judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah.” Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya maka saya perlu menjelaskan judul skripsi ini sebagai berikut.

Definisi “kredit” (menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya pengertian “Bank” menurut UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara yuridis kredit macet merupakan salah satu

bentuk dari kredit bermasalah. Hal itu bisa dilihat dari penggolongan kualitas kredit menurut pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, yaitu terdiri dari: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya rumuskan definisi kredit bermasalah, yaitu kredit yang tingkat kolektibilitasnya berada di luar kredit lancar yang ciri-cirinya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah atau meminimalisasi kredit bermasalah harus dilakukan analisis kredit secara cermat.

Penyelesaian kredit bermasalah yang dimaksudkan di dalam skripsi ini merupakan bentuk upaya preventif dan represif, yang dibatasi dalam sudut pandang yuridis. Sebenarnya upaya penyelesaian non-yuridis juga akan selalu menggunakan instrumen yuridis. Misalnya upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan perubahan komposisi permodalan yang tadinya bank bertindak sebagai kreditur maka selanjutnya sekaligus bertindak selaku “pemilik penyerta modal” usaha debitur (*restructuring*). Langkah ini memang merupakan strategi ekonomi tetapi juga menggunakan instrumen hukum, diantaranya menggunakan tatacara hukum administratif yang dikeluarkan BI dan harus dilakukan dengan amandemen perjanjian kredit.

Dengan demikian “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah” dapat diartikan: upaya-upaya penyelesaian kredit bermasalah secara preventif dan represif yang dianalisis dengan menggunakan ukuran-ukuran hukum

yang berlaku di Indonesia. Agar tidak terlalu umum maka saya membatasi persoalan kredit bermasalah ini dalam perkreditan bank, sehingga tidak sampai pada pembahasan perkreditan pada lembaga keuangan bukan bank.

3. Alasan Pemilihan Judul

Saya memutuskan untuk memilih judul tersebut sebab persoalan kredit bermasalah di Indonesia ini masih menjadi realitas dan tema yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang baru-baru ini sudah dibubarkan sebab telah habis masa tugasnya. Namun dibubarkannya BPPN itu bukan berarti pekerjaan-pekerjaan menyangkut perbaikan struktur ekonomi perbankan dan masalah kredit bermasalah itu telah selesai. Kasus-kasus kredit bermasalah tampaknya akan selalu menjadi kenyataan yang tak terhindarkan mengingat hal itu sebagai risiko ekonomi dalam pemberian kredit. Apalagi jika di dalam kebijakan pemberian kredit tidak memperhatikan aspek kehati-hatian.

Secara rasional kredit macet tidak akan mengakibatkan berkurangnya aset bank atau tidak akan terlalu merugikan bank jika keberadaan debitur dengan segala informasinya adalah riil (tidak fiktif) dan mempunyai jaminan kredit yang riil pula. Selain itu segala bentuk syarat normatif harus dipenuhi. Persoalan tersebut menjadi kajian bidang hukum yang memang berfungsi secara antisipatif dan untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Judul skripsi tersebut sekaligus membatasi analisis perspektif hukum agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu meluas ke sudut pandang yang lainnya, mengingat skripsi ini merupakan analisis normatif. Namun tidak ada salahnya jika faktor-faktor resiko ekonomi juga disinggung mengingat resiko ekonomi juga sudah menjadi bagian dari teori dan ajaran hukum.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disamping itu skripsi ini merupakan sumbangan gagasan dalam dunia akademik untuk turut memikirkan penyelesaian masalah-masalah perbankan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal kesalahan-kesalahan manajemen kredit yang mengakibatkan kredit macet dan tidak terselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Secara khusus, skripsi ini akan menambah kuantitas karya tulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tampaknya belum terlalu banyak adanya penulisan skripsi yang membahas masalah-masalah perbankan dari sudut pandang hukum.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi saya ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dari sisi hukum serta

teori-teori yang bersifat normatif, asas-asas umum serta peraturan perundang-undangan yang ada di bidang perbankan.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang berasal dari buku-buku, artikel atau pendapat ahli di surat kabar, majalah serta informasi-informasi dari berbagai media termasuk melalui internet dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai *website* (media *online*).

c. Analisis Bahan Hukum

Dalam membahas masalah ini saya menggunakan analisis normatif analitis. Bahan hukum yang ada dibahas menurut teori, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihubungkan dengan teori, asas dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang tidak berkaitan langsung dijadikan penunjang analisis masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan terarah maka skripsi ini disusun menjadi empat bab yang diterangkan berikut ini.

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah skripsi ini. Dalam bab I digambarkan permasalahan perbankan di Indonesia yang berkaitan dengan masalah kredit macet atau bermasalah dengan penyebab-penyebabnya. Dalam bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan skripsi serta metodologi yang meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan diakhiri dengan penjelasan tentang pertanggungjawaban sistematika.

Bab II menguraikan tentang kriteria kredit bermasalah. Kriteria kredit bermasalah tersebut ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Namun pada dasarnya kedua sudut pandang ini mempunyai korelasi yang tak terpisahkan sebab kriteria hukum tersebut diambil dari kalkulasi-kalkulasi ekonomi. Untuk membahas kriteria kredit bermasalah haruslah diketahui lebih dulu dasar-dasar hukum dalam perkreditan sebab ukuran utama yang digunakan untuk membahas kredit bermasalah adalah parameter yuridis.

Bab III membahas tentang tahap-tahap dan alternatif penyelesaian kredit bermasalah dengan menganalisis berbagai kemungkinan kemampuan debitur. Upaya yang dilakukan adalah secara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan pada waktu proses pemberian kredit dan upaya represif merupakan upaya setelah terjadinya kredit bermasalah yaitu berupa penjadwalan ulang, pengubahan syarat-syarat, pengubahan komposisi pembiayaan yang memungkinkan bank sebagai kreditur turut campur dalam pengelolaan bisnis debitur dengan menjadi investor secara terbatas dengan tujuan

menyelamatkan kredit bermasalah tersebut. Upaya represif terakhir atas kredit bermasalah adalah upaya melalui lembaga hukum, baik melalui pengadilan atau melalui lembaga lelang, arbitrase atau hal-hal yang bersifat eksekusi jaminan kredit sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan tentang prosedur eksekusi dalam lembaga jaminan.

Bab terakhir skripsi ini adalah bab IV yang berisi kesimpulan sebagai ringkasan atas analisis dalam bab-bab II dan III yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, serta berisi saran sebagai bentuk gagasan alternatif antisipasi dan penyelesaian masalah.

BAB II

KREDIT BERMASALAH

BAB II

KREDIT BERMASALAH

1. Landasan Hukum Pemberian Kredit

Sesuai dengan pembatasan penulisan ini, maka yang saya maksudkan landasan hukum pemberian kredit di sini adalah dasar-dasar hukum dalam hubungan pemberian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabah debiturnya, serta dasar hukum pemberian jaminan kredit yang terpenting diketahui diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan).
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (untuk selanjutnya disebut UU No. 4 / 1996);
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (untuk selanjutnya disebut UU No. 42 / 1999).

Pokok-pokok normatif yang terdapat di dalam UU Perbankan mengenai pemberian kredit diantaranya adalah:

- a. Definisi kredit, sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” (pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998).

Kredit biasanya dilakukan secara tertulis. Dalam beberapa hal kredit tersebut bisa dilakukan dengan dibuatnya Surat Pengakuan Utang berbentuk Akte Notaris yang mempunyai titel eksekutorial, sebagaimana hal itu juga disebutkan di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut HIR) pasal 224. Surat atau Akte Pengakuan Utang tersebut bertujuan untuk mempersingkat prosedur penyelesaian kredit macet dimana kreditur tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.⁴ Jadi hubungan antara kredit dengan Akte Pengakuan Utang adalah jaminan kredit yang berupa hipotik juga dapat dijadikan Akte Pengakuan Utang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk mengembalikan utangnya (pasal 8).
- c. Adanya norma Batas Minimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut BMPK), yaitu tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang ditetapkan BI. Terhadap pihak tertentu yaitu: pemegang saham 10 % atau lebih, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, keluarga dari pihak-pihak tersebut, pejabat bank lainnya, perusahaan-perusahaan yang terdapat kepentingan dengan pihak-pihak tersebut, tidak boleh melebihi dari 10 % modal bank (pasal 11);

⁴ Zahry Vandawati, Diktat Materi Matakuliah Manajemen Kredit

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 4 / 1996 berkaitan dengan kredit sebab merupakan bagian dari Hukum Jaminan yang khusus mengatur jaminan utang berupa hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha serta Hak Pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan dapat dipindahtangankan). UU No. 4 / 1996 tersebut sekaligus mengeliminasi ketentuan hipotik dalam BW khusus untuk tanah dan lembaga jaminan *creditverband* yang selama ini diberlakukan untuk tanah-tanah hak milik kaum pribumi.

Sedangkan ketentuan dalam UU No. 42 / 1999 dibuat untuk mengakomodasi lembaga jaminan fidusia yang selama ini hanya berdasarkan yurisprudensi. Obyek jaminan fidusia adalah obyek-obyek yang bukan merupakan obyek dari jaminan gadai, hipotik dan Hak Tanggungan.

Undang-undang Perbankan yang ada sekarang ini, menurut ⁵Frans Hendra Winarta, tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet sebab tidak cukup banyak pasal-pasal yang mengatur kredit macet, tidak mengatur jalan keluar dan langkah-langkah yang harus ditempuh perbankan jika mengalami kredit macet, tidak menunjuk lembaga mana saja yang berwenang menangani kredit macet, dan tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisar bank sebagai badan pengawas.

Menurut saya, UU Perbankan memang tidak perlu mengatur secara rinci tentang teknik penyelesaian kredit bermasalah, sebab hubungan antara debitur dengan kreditur adalah hubungan menurut perjanjian yang mekanisme penyelesaiannya didasarkan atas perjanjian yang dibuat oleh bank selaku kreditur dengan debitur. Hanya saja, UU Perbankan perlu untuk

⁵ Frans Hendra Winarta, Loc Cit.

kiranya mempersingkat Hukum Acara penyelesaiannya, jika para pihak memilih penyelesaian melalui Pengadilan, agar proses penyelesaiannya tidak memakan waktu yang terlalu lama.

Beberapa tahun yang lalu juga muncul gagasan untuk dibuat undang-undang tentang perkreditan yang sudah menjadi rancangan undang-undang (selanjutnya disingkat RUU Perkreditan) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun sampai sekarang masih belum selesai pembahasannya serta belum jelas kelanjutannya.

Ada beberapa gagasan baru dalam RUU Perkreditan, yang juga tidak memuat substansi teknis penyelesaian kredit bermasalah, sebagai berikut: ⁶

Pasal 9 (3)

Pemberian kredit dalam jumlah tertentu, kreditur wajib meminta studi kelayakan dari pihak konsultan independen dan/atau pihak penilai independen.

Pasal 10

Setiap kreditur wajib memberikan prioritas utama dalam pemberian kredit pada usaha kecil.

Pasal 13

Baik menolak atau menyetujui pemberian kredit, kreditur wajib menyampaikan secara tertulis kepada pemohon kredit paling lambat 30 hari kerja.

Pasal 28 (1)

Setiap kreditur wajib menyisihkan minimal 40% dari total kredit untuk kepentingan usaha kecil.

Pasal 29

Jaminan kredit yang diberikan oleh debitur usaha kecil kepada kreditur adalah kegiatan usaha dan atau prospek usaha.

⁶ Christiantoko, Anang Purwa Satyana, Bankir Bisa Mati Kutu (Mengupas draf RUU Perkreditan Perbankan), Kontan-online.com, Edisi 23/V Tanggal 5 Maret 2001.

Pasal 32

Kreditur dan debitur dapat menetapkan suku bunga kredit berdasarkan sistem tetap (*fixed rate*) dan atau suku bunga mengambang (*floating rate*).

Pasal 34

Tingkat bunga, denda dan biaya-biaya yang akan timbul akibat transaksi kredit ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur.

Pasal 35 (1)

Kreditur wajib memberitahukan secara tertulis kepada debitur bila karena alasan tertentu harus menyesuaikan suku bunga kredit sebagaimana dimaksud pasal 34.

Pasal 35 (2)

Atas kenaikan suku bunga kredit, debitur dapat mengajukan keberatan.

Pasal 37

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang sistem perhitungan tingkat suku bunga yang diberlakukan pada seluruh bank di Indonesia.

Pasal 60

Kreditur dilarang melakukan kapitalisasi bunga atas fasilitas kredit yang terdapat tunggakan bunga lebih dari tiga bulan.

Pasal 63

Perjanjian kredit dilarang mencatumkan:

- a. klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang maknanya sulit dimengerti.
- b. ketentuan yang mewajibkan debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian

Pasal 68

Kalau kreditur melanggar pasal 60, kreditur wajib mengembalikan bunga yang sudah dikapitalisasi disertai denda sebesar 10% per bulan dari bunga yang sudah dikapitalisasi.

Pasal 72

Setiap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai kreditur yang dengan sengaja membantu meminta dan atau menerima dan atau mengizinkan dan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang dan atau barang berharga yang digunakan untuk keuntungan pribadi dan atau keluarga dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit dari kreditur atau memberikan persetujuan bagi debitur untuk melakukan penarikan dana

melebihi batas pemberian kreditnya, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya lima tahun dan setinggi-tingginya 15 tahun penjara, denda minimal Rp5 miliar.”

2. Kredit Bermasalah

Istilah kredit bermasalah sesungguhnya menggunakan ukuran-ukuran ekonomi. Namun selanjutnya ukuran-ukuran ekonomi tersebut dijadikan bahan guna menyusun aspek yuridisnya.

Oleh sebab itu, pembahasan berikut ini akan melihat kolektibilitas suatu kredit dari sudut pandang ekonomi dan yuridis.

a. Dari Aspek Ekonomi

Yang saya maksudkan dengan penilaian kolektibilitas kredit dari aspek ekonomi adalah melihat tingkat kemungkinan pengembalian kredit dari sudut pandang produktifitasnya serta potensi keuntungannya bagi kreditur. Jika debitur sekali saja tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya, maka tentu ada potensi hilangnya keuntungan bagi kreditur, sebab uang angsuran dari debitur tersebut semestinya bisa dimanfaatkan untuk perputaran bisnis selanjutnya. Dari sudut pandang pihak kreditur, hal itu bisa mengganggu produktifitas dananya.

Namun, sampai pada batas mana berhentinya pembayaran angsuran kredit itu bisa dianggap sebagai masalah yang bisa menjadi gangguan secara ekonomi oleh kreditur, hal itu telah ditetapkan dengan tolok ukur tertentu, yang diistilahkan dengan tingkat kolektibilitas.

Bank sebagai kreditur memang biasanya melakukan pengawasan terhadap debitur melalui perkembangan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Menurut saya, pengawasan yang dilakukan oleh kreditur terhadap usaha debitur bukanlah merupakan intervensi atau campur tangan dalam pengelolaan usaha, sebab pengawasan tersebut tidak sampai pada perbuatan mendikte gerak usaha debitur. Disamping itu, tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk mengamankan kredit yang digunakan membiayai usaha debitur agar tidak disalahgunakan.

Pengawasan debitur tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dalam praktek perbankan selalu digunakan kriteria-kriteria untuk mengukur kolektibilitas kredit (*collectibility*). Pengelompokan kolektibilitas tersebut dari sudut pandang ekonomi adalah:⁷

- 1) *Collectibility A*, yaitu kredit-kredit lancar. Ciri-ciri kredit lancar tersebut adalah jika nasabah/debitur mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya secara lancar, tidak pernah terjadi tunggakan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan. Misalnya terjadi penunggakan 2 bulan berturut-turut maka belum disebut kredit tidak lancar.

⁷Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi Aksara, Cet. VIII, Jakarta, 1995, hal. 144-146.

- 2) *Collectibility B*, yaitu kredit tidak lancar. Ciri-cirinya adalah jika bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya dari debitur selama 3 bulan berturut-turut tidak dibayar.
- 3) *Collectibility C*, yaitu kredit macet, atau kredit diragukan. Ciri-cirinya adalah sama dengan *Collectibility B* ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama 3 bulan setelah masa jatuh tempo, namun tetap saja debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka kredit tersebut sudah masuk kategori sebagai kredit macet.
- 4) *Collectibility D*, yaitu kredit yang harus dihapuskan. Ciri-cirinya adalah seperti *Collectibility C*, yang selanjutnya dilakukan penjualan barang jaminan kredit, namun tetap tidak bisa menutupi jumlah kewajiban debitur, maka sisa utang debitur tersebut harus dihapuskan agar tidak mempersempit ruang gerak *loanable funds* yang akan mengganggu rencana kredit ke depan.

b. Dari Aspek Yuridis

Kredit bermasalah juga menjadi persoalan hukum, sebab seluruh solusi yang bisa digunakan memuat aspek yuridis. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa hubungan hukum utang-piutang merupakan hubungan hukum yang diikat oleh perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan kredit BI telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan Direksi BI Nomor 31/147/KEP/DIR, 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (untuk selanjutnya disingkat SK Dir. BI No. 31/147/KEP/DIR, 12 November ,1998).

Dalam lampirannya terdapat ketentuan Penggolongan Kualitas Kredit yang menyangkut prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar dari debitur. Penggolongan kualitas kredit dari perspektif Kemampuan Membayar Debitur menurut SK Dir. BI No. 31/147/KEP/DIR, 12 November 1998 tersebut adalah:

1) Lancar

- Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangannya secara teratur dan akurat;
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari;
- Jarang mengalami cerukan;
- Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangannya secara teratur dan masih akurat;
- Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
- Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3) Kurang Lancar

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari sampai dengan 180 hari;
- Terdapat cerukan yang berulang kali terutama untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
- Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan / atau bunga telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari;
- Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas;
- Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya;
- Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5) Macet

- Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui 270 hari;
- Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

Berdasarkan pedoman mengenai tingkat kolektibilitas kredit tersebut tersebut maka dapat dikatakan bahwa yang dikatakan kredit macet hanyalah salah satu bentuk dari kredit bermasalah. Artinya, kredit macet sudah pasti merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet. Kredit yang bermasalah, apabila terus-menerus tidak teratasi sehingga terjadi tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam waktu lebih dari 270 hari sehingga jumlah kewajiban debitur telah melampaui nilai agunan, maka baru bisa dikatakan sebagai kredit macet.

Bermasalahnya suatu kredit, dari sudut pandang pihak debitur mempunyai faktor-faktor penyebab, baik karena halangan-halangan secara intern atau ekstern. Halangan secara intern misalnya adalah gagalnya manajemen usaha, atau bisa jadi karena faktor kesengajaan dari debitur yang nakal yang menyalahgunakan uang kredit tersebut untuk keperluan yang berbeda dengan tujuan pemberian kredit (*side -*

streaming).⁸ Faktor ekstern misalnya adalah adanya resesi ekonomi nasional atau global, atau bahkan bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi; misalnya adanya regulasi baru pungutan pajak yang terlalu tinggi yang semuanya itu mengakibatkan gagalnya usaha yang dibiayai kredit.

Menurut Kasmir, praktisi perbankan dan akademisi perbankan, kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:⁹

- 1) faktor pihak perbankan yang kurang teliti dalam analisis kredit atau karena adanya kolusi antara analis kredit dengan debitur, dan
- 2) faktor pihak nasabah yang secara sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya atau adanya kendala (tidak sengaja), karena suatu musibah.

Sedangkan Frans Hendra Winata menyebutkan sebab-sebab kredit macet selama ini di Indonesia juga berkaitan dengan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan oleh sebab-sebab sebagai berikut:¹⁰

- b. Ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian kredit yang telah diterima atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum luar biasa,
- c. Kepala bagian kredit bank yang bersangkutan kurang cermat menilai harga obyek jaminan sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih,
- d. Kredit sengaja dibiarkan membengkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah yang dijaminakan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan akan tertutup dan bunga akan masuk,
- e. Surat perjanjian kredit tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian, juga dalam suami/isteri debitur tidak ikut menandatangani akad kredit atau akte pemberian jaminan kredit / surat kuasa untuk memasang hipotik,

⁸ Wisjnobroto Heruputranto, Pengelolaan Kredit Bermasalah (Remedial Account Management), Diktat Kuliah Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, hal. 7.

⁹ Kasmir, Manajemen Perbankan, Raja Grafindo Persada, Cet. III, Jakarta, 2002, hal. 102.

¹⁰ Frans Hendra Winata, Loc.Cit.

- f. Lembaga putusan serta merta (*uitverbaar bij vooraad*) yang sejak tahun 1964 tidak diterapkan lagi, juga untuk gugatan kredit bank,
- g. Penyebab kredit macet intern dan ekstern lainnya, kenakalan dari pimpinan bank sendiri seperti mendanai perusahaan grup sendiri yang dilarang oleh UU Perbankan, perubahan kebijakan moneter dan pengaruh ekonomi luar negeri juga menambah kredit macet, seperti devaluasi dan lain-lain.

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

1. Upaya Preventif

Untuk meminimalisasi risiko, agar kredit tidak bermasalah, biasanya bank sebagai kreditur mempunyai standar operasional dalam pemberian kredit baik dari segi prosedur dan analisis.

Pada umumnya analisis kredit yang dilakukan selama ini adalah dengan cara menilai aspek 5 C dari diri calon debitur yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal sendiri), *collateral* (jaminan) dan *condition* (kondisi ekonomi sekarang dan akan datang), yang dikombinasikan dengan 4 P, yaitu: *personality* (kepribadian), *purpose* (tujuan kredit), *prospect* (masa depan) dan *payment* (cara pengembalian kredit).¹¹ Ada pula yang mengembangkan aspek 5 C tersebut menjadi 6 C; dari aspek 5 C tersebut di atas ditambah lagi dengan satu C lagi yaitu: *constrainst* (hambatan atau rintangan).¹²

Begitu juga dengan aspek 4 P tersebut berkembang menjadi 7 P, yaitu: 4 P tersebut ditambah dengan *party* (klasifikasi nasabah; loyalitas, kemampuan modal dan lain-lain), *profitibility* (kemampuan nasabah mencari laba), dan *protection* (perlindungan kredit, melalui jaminan atau asuransi).¹³

¹¹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hal. 394.

¹² Lukman Dendawijaya, *Op.Cit.*, hal. 95.

¹³ Kasmir, *Op.Cit.*, hal. 91.

Selanjutnya, analisis kredit dengan penilaian aspek 6 C tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Analisis aspek *character* berhubungan dengan watak atau karakter calon debitur. Hal itu berkaitan dengan integritas dari calon debitur untuk menentukan kemauan mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya. Penilaian tersebut tentu tidak mudah. Jika pihak bank sudah mempunyai hubungan yang cukup lama dengan calon debitur, dalam arti bahwa calon debitur pernah menjadi debitur bank tersebut, maka penilaian tersebut dapat didasarkan pada pengalaman selama menjalin hubungan kredit tersebut. Namun jika calon debitur adalah calon debitur baru, maka penilaian karakter tersebut bias diperoleh melalui informasi antar bank, penilaian daftar riwayat hidup, serta melalui wawancara.
- 2) Analisis aspek *capacity* atau *capability* adalah mengenai kemampuan calon debitur untuk mengelola usahanya dan untuk memperoleh laba, sehingga akan mampu untuk mengembalikan kredit yang diberikan. Penilaian kemampuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sumber pembiayaan yang dimiliki debitur dan sumber-sumber penghasilan. Calon debitur yang mempunyai banyak usaha yang dinilai sehat dan produktif serta berprospek baik dapat dikatakan mempunyai kapasitas atau kapabilitas yang layak untuk diberikan kredit.
- 3) Penilaian aspek *capital* untuk mengetahui sumber pembiayaan lain dari usaha calon debitur. Hal itu berkaitan dengan kemampuan modal calon debitur. Untuk mengetahui modal calon debitur tersebut bisa dilihat dari

laporan keuangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian di tempat usaha calon debitur. Kemampuan modal calon debitur juga penting dalam rangka kelancaran usahanya agar tidak ada hambatan untuk pengembalian kredit yang diberikan.

- 4) Analisis *collateral* merupakan penilaian terhadap jaminan kredit. Suatu kredit pada umumnya memerlukan jaminan untuk melindungi kreditur dari resiko kerugian. Jika suatu saat debitur dalam keadaan tidak mampu membayar atau melunasi utangnya maka bank bisa mengeksekusi jaminannya.
- 5) Analisis *condition* merupakan penilaian kondisi ekonomi pada saat kredit akan diberikan dan estimasi kondisi ekonomi yang akan datang. Misalnya, pada waktu tertentu ada kecenderungan nilai tukar rupiah terus merosot karena resesi ekonomi global sehingga bank tidak layak memberikan fasilitas kredit terhadap usaha produksi yang bahan bakunya tergantung dari bahan impor. Harga bahan baku akan semakin naik yang mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi, sedangkan pasar di dalam negeri akan semakin lesu karena kemampuan beli konsumen yang cenderung melemah. Hal itu akan mengakibatkan usaha tersebut semakin tidak sehat, atau prospeknya kurang bagus.
- 6) Sedangkan aspek *constraints* merupakan faktor penghambat secara sosial psikologis yang ada di daerah tertentu untuk menjalankan suatu usaha. Tampaknya hal tersebut berkaitan dengan letak usaha yang berkaitan dengan tradisi, tata nilai dan kebudayaan masyarakat.

Untuk analisis kredit melalui penilaian aspek 7 P dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian aspek *personality* berkaitan dengan kepribadian, tingkah laku calon debitur. Faktor ini sama dengan aspek *character*. Untuk menilai kepribadian calon debitur yang berbentuk perusahaan adalah dengan cara menilai kepribadian para pengurusnya serta riwayat perusahaan yang hendak dibiayai tersebut dikaitkan dengan perusahaan - perusahaan lainnya yang dikelola oleh para pengurus tersebut.
- 2) Analisis aspek *purpose* atau tujuan adalah mengenai tujuan dari penggunaan kredit. Tujuan penggunaan kredit yang bersifat kegiatan produktif biasanya menjadi prioritas dalam pemberian kredit. Bank akan sulit untuk memberikan kredit terhadap kegiatan yang sifatnya spekulatif.
- 3) Analisis *prospect* adalah mengenai masa depan dari kegiatan usaha yang dibiayai kredit. Prospek tersebut juga berhubungan dengan tujuan pemberian dan penggunaan kredit. Misalnya, pemberian kredit untuk produksi barang-barang ekspor dengan pasar yang sudah jelas dapat dikatakan mempunyai prospek yang baik namun juga harus menilai faktor-faktor lainnya, termasuk kompetisi harga dan kualitas dalam pasar global. Hal itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai bea dan pajak di masa depan, sebab pungutan pajak ekspor juga menjadi penghambat usaha-usaha ekspor.

- 4) Analisis aspek *payment* merupakan ukuran tentang bagaimana cara bagi calon debitur untuk membayar kreditnya nanti. Semakin banyak sumber penghasilan calon debitur maka semakin layak untuk diberikan kredit.
- 5) Penilaian aspek *profitability* adalah dengan mengukur kemampuan debitur dalam memperoleh laba yang dilakukan dari periode ke periode. Tampaknya analisis aspek ini lebih tepat sebagai bentuk pengamatan usaha debitur, sebab dilakukan baik sebelum dan sesudah kredit diberikan. Jika aspek profitabilitas ini dilakukan sebelum kredit diberikan maka hal itu sama dengan analisis aspek *capacity* atau *capability*.
- 6) Aspek *protection* ini sebenarnya di dalamnya termasuk ada aspek *collateral* yaitu perlindungan kredit dengan adanya jaminan. Disamping itu kredit juga dilindungi dengan adanya jaminan asuransi. Dengan adanya jaminan asuransi kerugian maka jika kredit bermasalah sehingga debitur tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian asuransinya.
- 7) Analisis aspek *party* dilakukan dengan melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan modal, karakter serta kepatuhannya. Penggolongan tersebut berkaitan dengan perbedaan pemberian fasilitas kredit. Oleh sebab itu di dalam bank biasanya ada debitur yang disebut sebagai *prime customer* yang akan lebih diperhatikan dan selalu dianggap layak untuk memperoleh fasilitas kredit.

Selain itu terdapat beberapa aspek didalam memberikan suatu fasilitas kredit atau disebut sebagai aspek penilaian kelayakan kredit yaitu :¹⁴

1) Aspek hukum

Aspek legal ini terutama berkaitan dengan penelitian dan pemeriksaan dokumen - dokumen kredit agar tidak menimbulkan masalah atau sengketa di kemudian hari.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Aspek ini menilai apakah usaha yang dibiayai kredit akan laku di pasar, termasuk bagaimana strategi pemasarannya. Aspek ini termasuk menilai prospek usaha.

Menurut saya hal tersebut hampir sama dengan aspek *prospect* sebab berkaitan dengan analisis tentang tujuan pemberian kredit.

3) Aspek keuangan

Aspek ini menilai keuangan debitur dilihat dari laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir.

Menurut saya, aspek ini termasuk berkaitan dengan aspek *capital*, yaitu dengan melihat kemampuan modal perusahaan. Penilaian laporan keuangan selama 3 tahun terakhir tersebut juga untuk mengukur stabilitas usaha calon debitur.

4) Aspek teknis/operasi

Aspek ini menilai lokasi usaha, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk gedung dan ruangnya.

¹⁴ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 98-100.

Menurut saya aspek ini berkaitan dengan analisis *capital* dan *constrains*. Penilaian lokasi usaha disamping berkaitan dengan strategis atau tidaknya, juga berkaitan dengan kondisi dan tradisi masyarakat di sekitarnya apakah akan menghambat usaha calon debitur atau tidak. Sedangkan penilaian sarana dan prasarana berkaitan dengan penelitian kesesuaian laporan keuangan dengan kondisi yang sebenarnya untuk menilai kemampuan modal calon debitur.

5) Aspek manajemen

Aspek ini menilai pengalaman debitur dalam mengelola usahanya termasuk sumber daya manusia yang dimiliki.

Menurut saya penilaian aspek manajemen ini berkaitan dengan analisis aspek *capacitiy* atau *capability*, sebab penilaian aspek manajemen sama dengan menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya.

6) Aspek ekonomi sosial

Aspek ini menilai dampak usaha yang dibiayai kredit terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

Aspek ini menurut saya juga berkaitan dengan aspek *constrains*, sebab termasuk menilai dampak penggunaan kredit bagi masyarakat luas. Kadang-kadang suatu industri tertentu bertentangan dengan tata nilai yang dianut masyarakat tertentu, seperti industri minuman keras atau hiburan malam yang ada di komunitas masyarakat Islam yang taat.

Saya perlu menjelaskan beberapa hal, khusus dalam analisis aspek yuridis untuk penilaian kelayakan kredit. Biasanya dalam penilaian aspek yuridis dilakukan penilaian kelengkapan dokumen, contohnya: Akte pendirian dari perusahaan debitur yang memuat anggaran dasarnya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti-bukti atau dokumen dari jaminan khusus, dan lain-lain.

Dalam aspek yuridis, menurut saya selain kelengkapan dokumen dan perizinan tersebut, ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan, diantaranya:

- a. Kesesuaian antara keterangan yang ada di dalam dokumen dengan keadaan atau kenyataannya,
- b. Dipenuhinya syarat-syarat yuridis.

Dalam beberapa kasus di perbankan juga terjadi adanya alamat-alamat fiktif, contohnya: alamat di KTP debitur, atau KTP pengurus debitur korporasi, tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya, surat-surat izin usaha yang dipalsukan, adanya kasus-kasus sertifikat tanah ganda dan lain-lain, misalnya sebuah mobil dijadikan jaminan kredit dan ternyata dikemudian hari diketahui bahwa surat-suratnya telah dipalsukan, maka tentu saja bank akan dapat menderita kerugian jika ternyata kredit yang diberikan menjadi bermasalah, sebab untuk mengeksekusi jaminan kredit yang juga bermasalah juga tidak mudah. Dalam kasus seperti ini dapat dikatakan bahwa

kredit bermasalah juga bisa berlanjut atau timbul karena jaminan kreditnya juga bermasalah.

Sedangkan pemenuhan syarat-syarat yuridis yang saya maksudkan tersebut menyangkut syarat hukum administrasi, hukum perdata serta berdasarkan hukum perbankan.

Suatu usaha yang dibiayai kredit harus dilengkapi segala perizinannya. Biasanya jika lengkap perizinannya secara otomatis juga memenuhi syarat menurut hukum pajak, sebab perizinan hanya bisa diperoleh jika ada kelengkapan syarat-syarat perpajakan seperti NPWP ataupun tanda setoran kewajiban pajak atau retribusi tertentu. Hal-hal tersebut berkaitan dengan pemenuhan syarat hukum administrasi.

Syarat hukum perdata yang harus dilengkapi, misalnya: akad kredit dan penjaminannya harus memperoleh persetujuan suami atau isteri, jika calon debitur telah menikah. Persetujuan tersebut tidak diperlukan jika bisa dibuktikan dengan adanya perjanjian kawin yang memuat pemisahan harta kekayaan suami-isteri. Contoh lainnya; seorang yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan, misalnya menjaminkan barang, maka perlu memperoleh izin dari Pengadilan sehingga diperlukan bukti penetapan izin dari Pengadilan.

Syarat hukum menurut hukum perbankan contohnya adalah harus dipenuhinya ketentuan BMPK. Jika suatu fasilitas kredit diberikan dengan melanggar ketentuan BMPK maka hubungan kredit antara bank selaku

kreditur dengan nasabah debitur dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dengan akibat batalnya perjanjian kredit tersebut. Hal itu akan menjadi masalah tersendiri bagi bank yang melanggar ketentuan tersebut.

Kelengkapan dan pemenuhan syarat-syarat hukum tersebut sangat berguna untuk meminimalisasi resiko kerugian yang diderita bank sebagai kreditur. Selama ini banyak pengalaman-pengalaman yang terjadi seperti itu dan masih berlangsung hingga sekarang.

2. Upaya Represif

Upaya represif dalam menyelesaikan kredit bermasalah merupakan langkah yang ditempuh oleh bank selaku kreditur setelah adanya kejadian kredit bermasalah. Cara penanggulangan kredit bermasalah secara represif dengan 2 cara, yang akan saya jelaskan sebagai berikut:

a. Penyelamatan kredit menurut regulasi BI

Penyelamatan kredit bermasalah yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang dilakukan setelah kredit dinilai bermasalah. Menurut Surat Edaran BI No. 26/4/BPPP, 29 Mei 1993, penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan cara, yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal

pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat - syarat kredit berupa: penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Upaya tersebut saya masukkan dalam kelompok upaya represif sebab sesuai dengan pengertian upaya represif adalah sebagai upaya yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa kredit bermasalah. Upaya *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* merupakan upaya represif yang bersifat reparatif. Artinya, upaya - upaya tersebut berusaha menghilangkan masalah-masalah yang timbul dalam penggunaan kredit dengan harapan bahwa usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut masih bisa dijalankan dan dikembangkan kembali.

Dengan dilakukannya perubahan-perubahan jadwal, persyaratan atau konversi dana kredit dan tunggakannya, maka sekaligus berakibat pada perubahan perjanjian kredit. Maka dalam hal ini harus diperhatikan kembali fungsi perjanjian termasuk sebagai alat penyelesaian kredit bermasalah.

b. Eksekusi jaminan kredit

Jika upaya untuk mereparasi kredit bermasalah tidak berhasil maka akan ditempuh upaya untuk mengeksekusi barang jaminan. Eksekusi tersebut dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu: eksekusi di luar Pengadilan dan melalui Pengadilan. Eksekusi jaminan kredit bank biasanya tidak sampai ke Pengadilan jika tidak ada sengketa atau karena tidak dicukupinya jaminan khusus. Hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan biaya. Di dalam mengeksekusi jaminan pihak kreditur membutuhkan biaya untuk menjual barang jaminan sebagai perantara dalam penjualan barang jaminan dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

1) Melalui jalur luar Pengadilan

Eksekusi melalui jalur luar Pengadilan biasanya bisa ditempuh dengan menggunakan figur-figur hukum seperti perdamaian, lembaga arbitrase, pelaksanaan Akte Penyelesaian Kredit, Kantor Lelang Negara, atau melalui lembaga Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Badan - badan Urusan Piutang dan Lelang Negara jika mengenai keuangan negara yang biasanya disalurkan oleh bank-bank negara, dengan tata-cara menurut lembaga hukum jaminan masing-masing.

Lembaga jaminan Hak Tanggungan menurut pasal 4 UU No. 4/1996 adalah hak atas tanah serta bangunan atau tanaman di atasnya, yaitu: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah negara yang wajib di daftar dan dapat dipindahtangankan.

Eksekusi atas Hak Tanggungan tidak memerlukan perintah Ketua Pengadilan (pasal 6 UU No. 4/1996). Oleh sebab itu jika debitur wanprestasi maka kreditur dapat mengajukan permintaan penjualan di muka umum (lelang) kepada Lembaga Pelelangan Negara atau yang berwenang untuk itu. Atau bisa dilakukan penjualan di bawah tangan (tanpa lelang) untuk memperoleh harga tertinggi dengan persetujuan pemberi Hak Tanggungan (debitur atau penjaminnya), menurut pasal 20 ayat (2) dan (3) UU No. 4/1996. Menurut saya, dengan adanya klausul perjanjian *assesoir* yang bersifat pemberian persetujuan serta kuasa jual maka sebenarnya persetujuan menjual secara di bawah tangan itu sudah dianggap ada sehingga tidak diperlukan persetujuan baru pada saat hendak dilakukan eksekusi.

Eksekusi obyek jaminan hipotik sebenarnya juga tidak memerlukan perintah Ketua Pengadilan untuk mengeksekusinya jika dalam pengikatan hipotik diikuti dengan kuasa jual secara lelang (pasal 1178 BW) asalkan pelelangan tersebut dilakukan menurut tata-cara lelang yang sah yaitu dilakukan di muka umum menurut kebiasaannya, oleh pegawai yang berwenang, dilakukan pengumuman dan pemberitahuan kepada para kreditur melalui juru sita selambat-lambatnya 30 hari sebelum ditunjuk pembeli (pasal 1211 BW).

Untuk jaminan fidusia, berdasarkan pasal 3 UU No. 42/1999 hak-hak kebendaan yang menjadi obyek lembaga jaminan fidusia, yaitu:

a) Bukan merupakan obyek Hak Tanggungan

- b) Bukan hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m^3 atau lebih;
- c) Bukan hipotik atas kapal terbang; dan
- d) Bukan obyek gadai.

Eksekusi jaminan fidusia menurut pasal 29 jo. 15 UU No. 42/1999 juga tidak memerlukan perintah Ketua Pengadilan dengan adanya hak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual obyek jaminan fidusia dalam kekuasaannya sendiri, baik melalui pelelangan umum atau secara di bawah tangan dengan persetujuan pemberi fidusia untuk memperoleh harga tertinggi. Persetujuan dari pemberi fidusia inipun bisa diformulasikan dalam klausul perjanjian pengikatan jaminan atau dalam akte penyelesaian kredit, sehingga tidak memerlukan persetujuan yang baru, pada saat debitur wanprestasi.

2) Melalui Pengadilan

Eksekusi jaminan kredit melalui Pengadilan sebenarnya dalam perspektif hukum jaminan modern bagi perbankan adalah suatu hal yang semestinya dapat dihindari, sebab bahkan pasal 12A UU Perbankan memberikan hak kepada bank untuk membeli barang-barang jaminan, dengan syarat agar segera mencairkannya. Menurut saya ini adalah fasilitas hukum yang khusus sebab dalam asas hukum jaminan pada umumnya kreditur dilarang untuk memiliki barang jaminan.

Jika di dalam akte pemberian jaminan tidak diperjanjikan hak atau kuasa kreditur untuk menjual barang jaminan dalam hal debitur wanprestasi, maka untuk menerapkan kehati-hatiannya dalam prakteknya perlu dimintakan parate eksekusi melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal itu juga disinggung oleh pasal 26 jo. pasal 14 UU No. 4 / 1996 yang menentukan bahwa selama belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka peraturan mengenai hipotik berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

Lamanya proses eksekusi barang jaminan tersebut menurut prakteknya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kreditur atau pihak bank mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang,
- b. Selanjutnya, beberapa hari atau minggu setelah itu dilakukan sidang yang dihadiri kreditur dan debitur. Kreditur mengajukan bukti-bukti berupa perjanjian kredit, akte pemberian jaminan dan lain-lain. Dalam masa itu diberikan peringatan (*aanmaning*) agar debitur membayar utangnya dalam tempo dan biasanya 8 hari.
- c. Jika peringatan tersebut tidak diperhatikan maka perkara diteruskan dan pengadilan mengeluarkan penetapan pengabulan permohonan eksekusi dengan penetapan sita eksekusi.
- d. Selanjutnya Juru Sita pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap barang jaminan tersebut dalam suatu berita acara.

- e. Kemudian berdasarkan berita acara eksekusi tersebut kreditur meminta penetapan lelang kepada pengadilan.
- f. Berdasarkan penetapan lelang maka Pengadilan Negeri menghubungi Kantor Lelang Negara untuk mengadakan lelang. Selanjutnya setelah ditetapkan harinya, maka pelaksanaan lelang diumumkan melalui surat kabar selama dua kali berturut-turut dalam waktu dua minggu.
- g. Jika harga lelang minimal tidak terpenuhi, maka lelang dibatalkan dan dilaksanakan pada lain waktu dengan perhitungan biaya lagi tersendiri.

Jadi, proses eksekusi melalui pengadilan akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Meskipun seluruh biaya yang dikeluarkan dibebankan pada obyek atau barang jaminan yang dilelang, namun dari segi bisnis hal itu sama sekali tidak menguntungkan sebab hanya membuang - buang waktu.

Bahkan kadang - kadang tidak seluruh analisis kredit secermat dan seteliti yang diharapkan. Secara empiris terdapat kasus-kasus bahwa obyek jaminan menjadi sengketa sesudah kredit diberikan. Hal ini mengakibatkan pihak kreditur harus mencari cara untuk menanggulangi. Alternatif pertama dengan meminta ganti obyek jaminan. Oleh sebab itu dalam klausul pengikatan jaminan seharusnya disebutkan adanya jaminan-jaminan khusus alternatif untuk mengantisipasi adanya jaminan pokok yang menjadi sengketa.

Namun jika ternyata alternatif penggantian jaminan tidak dapat dilakukan, terpaksa kreditur dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan jika memang debitur wanprestasi. Namun kreditur juga perlu menganalisis probabilitas keberhasilannya di Pengadilan. Misalnya: obyek jaminan, meskipun tanah yang bersertifikat atas nama debitur, ternyata dikemudian hari disengketakan oleh keluarga debitur dengan pengakuan sebagai harta warisan yang belum terbagi.

Dalam kasus tersebut akan timbul pertanyaan: Apakah hukum akan melindungi hak kreditur selaku pemegang jaminan yang beritikad baik yang mempunyai hak preferen? Ataukah hukum akan melindungi hak para ahli waris lainnya selain debitur (jika dapat membuktikan haknya tersebut) dengan cara membatalkan penjaminan obyek sengketa tersebut? Menurut saya harus ada ketentuan undang-undang tentang jaminan utang yang mengatur hal tersebut, tidak sekedar digantungkan pada yurisprudensi yang bisa berbeda-beda konteksnya.

Eksekusi melalui Pengadilan juga dilakukan jika ternyata nilai jaminan khususnya tidak mencukupi nilai kewajiban debitur. Maka kreditur menggunakan haknya untuk memperoleh jaminan umum menurut pasal 1131 BW. Yang menjadi masalah lagi adalah cara mengeksekusi jaminan umum tersebut harus dengan gugatan melalui Pengadilan dengan mengikuti Hukum Acara Perdata Umum yang prosesnya bisa memakan waktu bertahun-tahun, dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Menurut saya, harus ada

sistem hukum baru yang memangkas proses panjang tersebut, sehingga tidak akan mengganggu efesiensi dan efektivitas usaha perkreditan.

c. Penyelesaian melalui Badan / Perusahaan Pemerintah

Dalam rangka penyehatan perbankan maka pemerintah telah membentuk BPPN dengan PP No. 17/1999 yang terakhir diubah dengan PP No. 47/2001. Secara fungsional BPPN disamping melakukan restrukturisasi perbankan juga bertindak menurut wewenang yuridis untuk mewakili bank-bank yang berada di bawah pengawasannya atau yang telah dibubarkan.

Berbagai macam tindakan untuk penyelamatan kredit bermasalah telah dilakukan BPPN, mulai dari pengalihan utang-utang dari bank-bank yang menggunakan fasilitas bantuan likuiditas BI (BLBI) maupun bank-bank pelaksananya, penjadwalan ulang ataupun restrukturisasi pinjaman, upaya-upaya hukum mulai dari pemberian peringatan atau penagihan, eksekusi barang jaminan, gugatan perdata termasuk gugatan kepailitan, dan lain-lain.¹⁵ Pengalihan utang yang dimaksud disini adalah penagihan piutang dari bank dalam penyehatan yang kemudian dialihkan ke dalam BPPN.

Setelah BPPN dibubarkan maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset (selanjutnya disingkat PP No. 10/2004).

¹⁵ Laporan-laporan BPPN tahun 2000, Bppn.go.id.

Tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepada Perusahaan Pengelolaan Aset tersebut dapat dilihat dari maksud dan tujuannya menurut pasal 2 PP No. 10 / 2004 sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk melakukan pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Pengelolaan aset Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. restrukturisasi aset;
 - b. kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset;
 - c. penagihan piutang;
 - d. penjualan.

d. Penghapusan Hutang

Penghapusan hutang dilakukan dengan cara penghapusbukuan kredit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dalam perspektif ekonomi hal itu adalah langkah terakhir. Pertimbangan ekonomi yang dijelaskan Muchdarsyah Sinungan adalah sebagai berikut:

Bila sisa kredit macet masih tertera sebagai suatu “kekayaan” dus masih berada dalam komponen aktiva Bank, maka jumlah itu akan mengganggu perencanaan kredit untuk masa selanjutnya. Ruang lingkup loanable fund akan diperkecil oleh adanya jumlah sisa kredit macet. Dengan memperkecil loanable fund berarti target rentabilitas-pun akan berkurang. Ini jelas merupakan policy perkreditan dan pembukuan yang salah. Karena itu biasanya Bank menempatkan “sisa kredit macet” ke dalam Rekening Cadangan Penghapusan yang dipersiapkan untuk menghapuskan secara nyata dalam pembukuan setelah melihat perhitungan rugi dan laba perusahaan dalam tahun berjalan. Bila laba menunjukkan angka yang cukup besar, maka kredit yang telah dipersiapkan itu dapat segera dihapuskan secara nyata. Penghapusan berarti kerugian dan mengurangi jumlah keuntungan.¹⁶

¹⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Op.Cit.*, hal. 179.

Jadi, penghapusan kredit adalah sebuah fakta ekonomi yang telah dipraktikkan di dunia perbankan dan perkreditan. Menurut saya, dari sudut pandang tujuan hukum publik untuk melindungi kepentingan masyarakat harus dicarikan jalan pemecahan hukum terhadap keadaan yang secara nalar kurang dapat diterima. Harus dapat dipahami terutama dalam dunia perbankan, bahwa selama ini dana perbankan merupakan pertemuan dana bank itu sendiri dengan dana simpanan masyarakat. Penghapusan kredit perbankan akan mempunyai akibat berkurangnya potensi keuntungan masyarakat.

Oleh sebab itu menurut saya dalam dunia perbankan perlu ada kebijakan penyelamatan dana masyarakat, meskipun dalam hal ini dana simpanan masyarakat dijamin oleh pemerintah. Jika praktik penghapusan kredit dianggap wajar secara ekonomi, tanpa adanya batasan serta instrumen hukum yang mengatur maka anggapan kewajaran itu bisa disalahgunakan oleh para bankir yang kurang bermoral.

Di luar cara - cara penyelesaian kredit bermasalah tersebut sebenarnya masih ada cara lainnya seperti upaya hukum kepailitan. Namun penyelesaian ini dimaksudkan untuk "memaksa" para debitur nakal (tidak mempunyai itikad baik) yang pura - pura miskin. Hal itu merupakan upaya hukum terhadap kredit-kredit yang nilai jaminannya tidak mencukupi jumlah kredit atau yang memang tidak ada jaminannya. Tetapi dalam hal debitur tersebut memang tidak mempunyai apa - apa lagi atau

seluruh asetnya sudah menjadi jaminan kredit yang lainnya, maka upaya hukum tersebut akan sia - sia.

Oleh sebab itulah, maka suatu kredit, terutama kredit-kredit kepada para pengusaha besar, mutlak harus dengan jaminan yang nilainya lebih besar daripada nilai kredit yang diberikan. Sebab, terbukti bahwa kredit-kredit kakap tersebut telah membuat negara ini merugi sampai ratusan triliun rupiah.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kredit bermasalah mempunyai kriteria yang ditinjau dari aspek ekonomi dan yuridis.
 - 1) Dari aspek ekonomi dapat dilihat tingkat kolektibilitasnya yang terdiri dari *Collectibility A* atau kredit lancar, *Collectibility B* atau kredit tidak lancar, *Collectibility C* atau kredit macet atau diragukan, dan *Collectibility D* atau kredit yang harus dihapuskan.
 - 2) Dari aspek yuridis dapat dilihat melalui Lampiran SK Dir. BI No. 31/147/KEP/DIR, 12 November 1998, yang memuat penggolongan kualitas kredit tentang kemampuan membayar, yang terdiri dari: Kredit Lancar, Kredit Dalam Perhatian Khusus, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan dan Kredit Macet.
- b. Upaya mengatasi kredit bermasalah dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan).
 - 1) Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan prosedural yang terdiri dari beberapa tahap, analisis kredit yang dilakukan selama proses implementasi prosedur pengajuan kredit dan penyusunan perjanjian kredit yang cermat atau teliti, lengkap, jelas, tegas dan adil, serta pendekatan kontrol atau pengawasan yang mengandung unsur pembinaan usaha.

- 2) Upaya represif dilakukan dengan cara-cara yaitu:
 - a) Penyelamatan kredit menurut regulasi BI, yaitu: Surat Edaran BI No. 26 / 4 / BPPP, 29 Mei 1993, dengan cara *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.
 - b) Eksekusi jaminan kredit baik melalui jalur luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
- 3) Penyelesaian melalui Badan/Perusahaan Pemerintah setelah dibubarkannya BPPN, dengan dasar PP No. 10 / 2004 tentang Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, khusus terhadap kredit-kredit dari bank-bank yang bermasalah yang perbuatan hukumnya telah diambil alih oleh Badan/Perusahaan tersebut.
- 4) Penghapusan utang sebagai alternatif terakhir yang untuk hal itu masih memerlukan landasan yuridis guna meminimalisasi kemungkinan disalahgunakannya pertimbangan ekonomi tersebut.

2. Saran

RUU Perkreditan yang telah disusun perlu segera disempurnakan dan disahkan serta diundangkan, untuk memberikan jaminan kepastian hukum terutama untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan kredit bermasalah.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

I. Buku

Christiantoko, Anang Purwa Satyana, Bankir Bisa Mati Kutu
(Mengupas draf RUU Perkreditan Perbankan), Kontan-online.com,
Edisi 23/V Tanggal 5 Maret 2001.

Frans Hendra Winata, Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah
Melalui Pendekatan Hukum, Komisihukum.co.id. Desember 2003.

Iman Sugema sebagaimana dikutip Komarul Hidayat, Perbankan
masih Dihantui Kredit Macet, Sinarharapan.co.id. 12 April 2004.

Kasmir, "Manajemen Perbankan," Raja Grafindo Persada, Cet. III,
Jakarta, 2002.

Lukman Dendawijaya, "Manajemen Perbankan," Ghalia Indonesia,
Jakarta, Cet. II, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, "Aneka Hukum Bisnis," Alumni,
Bandung, 1994.

Muchdarsyah Sinungan, "Dasar-dasar dan Teknik Manajemen
Kredit," Bumi Aksara, Cet VIII, Jakarta, 1995.

Muhammad Djumhana. "Hukum Perbankan Di Indonesia," Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000.

II. Diktat Matakuliah

Zahry Vandawati, Diktat Bahan Kuliah Manajemen Kredit Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2004.

Wisjnobroto Heruputranto, “Pengelolaan Kredit Bermasalah (Remedial Account Management).” Diktat Bahan Kuliah Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003.

III. Peraturan Perundang – undangan

UU No. 42/1999 tentang Fidusia, Asiamaya.com.

UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan, Asiamaya.com.

Soedharyo Soimin, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

IV. Website / Media Online

www.bppn.go.id tentang Laporan – laporan BPPN tahun 2000.